

SISTEM INFORMASI PENERIMAAN BEA MASUK DI KPPBC NGURAH RAI

Armananda Didha Banuaji¹, Amrie Firmansyah²

Email: amrie.firmansyah@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Tanggal masuk
[2018-09-04]

Revisi
[2018-10-24]

Tanggal diterima
[2019-02-11]

ABSTRACT

This study aims to discuss the information system of import duty that focuses on the procedure of receipt of import duties, potential threats to each process and internal control that has been carried out. This study uses a case study at the Ngurah Rai Customs and Excise Supervision Office, whose main activity is providing services and supervision on the importation of goods. This research was conducted with descriptive qualitative methods carried out from April to July 2016. Import duty and tax cycle in the context of imports of imported goods that enter through cargo at the Ngurah Rai Customs and Excise Supervision Office start from the import notification of goods, payment and repayment of customs obligations to the general state cash account, the process of issuing goods, and reporting income. The Ngurah Rai Customs and Excise Supervision and Service Office, in general, has implemented an internal control system properly, but there are still some weaknesses from the implementation of internal controls at the Ngurah Rai Customs and Excise Service Office. This study suggests that the Directorate General of Customs and Excise need to develop alternative methods as an anticipatory step if there is interference with the Indonesia National Single Window. Also, the Ngurah Rai Customs and Excise Supervision Service Office needs to develop alternative methods as an anticipatory step if the Service User Portal and the Service Computer System experience interference.

Keywords; *import duty, state revenue information system, state revenue module*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas sistem informasi penerimaan bea masuk yang berfokus kepada prosedur penerimaan bea masuk, potensi ancaman pada setiap proses, dan pengendalian internal yang telah dilakukan. Penelitian ini menggunakan studi kasus di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Ngurah Rai yang kegiatan utamanya adalah memberikan pengawasan dan pelayanan importasi barang. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif yang dilakukan selama periode April sampai dengan Juli 2016. Siklus pendapatan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor atas barang impor yang masuk melalui kargo pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Ngurah Rai dimulai dari pemberitahuan impor barang, pembayaran dan pelunasan kewajiban kepabeanan ke rekening kas umum negara, proses pengeluaran barang, serta pelaporan pendapatan. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Ngurah Rai secara umum telah melaksanakan sistem pengendalian internal dengan baik, namun masih terdapat beberapa kelemahan dari penerapan pengendalian internal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Ngurah Rai. Penelitian ini menyarankan agar Direktorat Jenderal Bea Cukai perlu mengembangkan metode alternatif sebagai langkah antisipatif apabila *Indonesia National Single Window* dan Portal Pengguna Jasa maupun Sistem Komputer Pelayanan mengalami gangguan. .

Kata Kunci; bea masuk, sistem informasi penerimaan negara, modul penerimaan negara

¹ Politeknik Keuangan Negara STAN

² Politeknik Keuangan Negara STAN

1. PENDAHULUAN

Di era globalisasi dan tuntutan pembangunan nasional serta kebutuhan untuk memenuhi belanja negara yang semakin meningkat, Pemerintah diharapkan dapat memenuhi target penerimaan negara. Melambatnya perekonomian dunia di tahun 2015 mengakibatkan perekonomian dalam negeri turut terguncang karena nilai tukar rupiah terhadap dolar semakin melemah, sehingga menyebabkan kegiatan perdagangan ekspor impor menjadi turun (Warta Beacukai, 2016). Akibat kondisi ini, daya beli masyarakat pun semakin turun bahkan pertumbuhan ekonomi nasional mengalami penurunan. Dengan kondisi tersebut, Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) selaku instansi pemerintah yang bertugas sebagai *revenue collector* diharapkan dapat lebih mengoptimalkan penerimaan negara.

DJBC sebagai salah satu bagian dari Kementerian Keuangan memiliki empat fungsi utama yaitu sebagai *revenue collector*, *community protector*, *trade facilitator* serta *industrial assistance* (www.beacukai.go.id). Sebagai *revenue collector*, DJBC memiliki fungsi untuk memungut bea masuk dan bea keluar serta cukai secara optimal. Sebagai *community protector*, DJBC memiliki fungsi melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya. Sebagai *trade facilitator*, DJBC memiliki fungsi mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik impor dan ekspor melalui penyederhanaan prosedur kepabeanan dan cukai. Sebagai *industrial assistance*, DJBC memiliki fungsi meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran. Salah satu tugas DJBC adalah memberikan pengawasan dan pelayanan atas barang impor sehingga penerimaan negara melalui Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dapat dioptimalkan guna mendorong kelancaran dan kecepatan arus barang ekspor-impor, sehingga diharapkan akan mampu menggerakkan perekonomian

nasional, meningkatkan daya saing nasional dan merangsang masuknya investasi. Dengan demikian, DJBC diharapkan memiliki peran untuk meningkatkan kembali perekonomian Indonesia.

Impor merupakan bagian penting dalam perdagangan internasional yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan nomor 48 tahun 2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor. Dalam peraturan tersebut, impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean Indonesia. Ruang lingkup barang dalam peraturan dimaksud adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Dalam aktivitas impor terdapat importir yang merupakan orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan impor. Barang impor dikelompokkan menjadi 3 yaitu: barang bebas impor, barang dibatasi impor; dan barang dilarang impor (Peraturan Menteri Perdagangan nomor 48 tahun 2015).

Selanjutnya, jenis barang yang tidak dapat diimpor yaitu barang yang dibatasi impornya, barang yang dilarang importasinya atau ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Untuk barang yang dibatasi impornya dapat dilakukan melalui mekanisme perizinan impor yaitu pengakuan sebagai importir produsen, penetapan sebagai importir terdaftar, persetujuan impor, laporan *surveyor*; dan/atau mekanisme perizinan Impor lain. Bagi importir yang akan melakukan impor barang yang dibatasi impornya, maka wajib memiliki izin impor. Importir yang tidak memiliki izin impor, pada saat memasukkan barang yang dibatasi tersebut ke dalam daerah pabean akan dikenai sanksi berupa pembekuan Angka Pengenal Importir dan sanksi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, menurut Undang-Undang No 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan dalam pasal

53 ayat (3) diatur bahwa semua barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak memenuhi syarat untuk diimpor atau diekspor, jika telah diberitahukan dengan pemberitahuan pabean, atas permintaan importir atau eksportir maka dibatalkan eksportnya, diekspor kembali, atau dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai.

Di Indonesia telah diatur beberapa jenis impor tergantung peruntukannya. Tiap jenis impor tersebut menggunakan dokumen yang berbeda-beda dalam pengurusan kewajiban kepabeannya. Menurut Undang-Undang No 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan pasal 10A ayat (7), barang impor dapat dikeluarkan dari kawasan pabean atau tempat lain setelah dipenuhinya kewajiban pabean dalam hal diimpor untuk dipakai, diimpor sementara, ditimbun di tempat penimbunan berikat, diangkut ke tempat penimbunan sementara di kawasan pabean lainnya, diangkut terus atau diangkut lanjut, diekspor kembali. Pengawasan dan pelayanan atas pengeluaran impor barang untuk dipakai yang masuk ke daerah pabean Indonesia melalui kargo diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 228/PMK.04/2015 Tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai dan Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai nomor P-16/BC/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai. Peraturan ini salah satunya mengatur tentang importasi barang melalui kargo. Kargo adalah bagian dari bandara dan merupakan salah satu Tempat Penimbunan Sementara (TPS). Barang impor (selain barang bawaan penumpang) yang diangkut menggunakan pesawat udara akan ditimbun di TPS selama importir memenuhi kewajiban pabean sesuai Undang-Undang Kepabeanan.

Proses impor yang dapat menghasilkan bea masuk yang dilakukan oleh DJBC memiliki peran yang sangat penting salah satu sumber penerimaan Pemerintah. Proses pelaksanaan impor tersebut dapat berjalan dengan baik tidak terlepas dari penerapan sistem informasi akuntansi yang sesuai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC). Penerapan sistem informasi akuntansi

pendapatan yang ada pada instansi pemerintahan tentunya berbeda dengan organisasi bisnis pada umumnya. Pada organisasi bisnis, suatu perusahaan memperoleh pendapatan mulai dari proses entri pesanan penjualan, pengiriman barang, penagihan kepada pelanggan atas barang dan/atau jasa yang diberikan, serta penerimaan kas atas penagihan yang telah dilakukan. Berdasarkan penelusuran literatur yang telah dilakukan, belum terdapat penelitian yang mengulas tentang sistem informasi akuntansi pada penerimaan negara dari sektor bea dan cukai khususnya bea impor. Penelitian yang mengulas sistem informasi akuntansi untuk sektor korporasi di antaranya dilakukan oleh Darmansyah et al. (2014), Gracia *et al.* (2017), Fitrius (2016). Sementara itu, penelitian yang mengulas sistem informasi akuntansi untuk usaha kecil dan menengah dilakukan oleh Butkevicius (2009). Penelitian terkait dengan sistem informasi akuntansi pada sektor pemerintah daerah dilakukan Wati (2014) yang mengulas prosedur akuntansi penerimaan pajak daerah di Kota Tangerang. Selain itu, Mas'ut dan Masrura (2018) menguji penerapan sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas pajak daerah di Kota Medan. Selanjutnya, penelitian terkait sistem informasi akuntansi atas penerimaan dan pengeluaran kas pada rumah sakit umum pemerintah dilakukan oleh Saifudin dan Ardani (2017).

Selanjutnya, penelitian yang mengulas sistem informasi akuntansi pada KPPBC di Indonesia dilakukan oleh Hayati dan Karlina (2017) dengan memfokuskan pada sistem penerimaan kas. Simorangkir dan Firmansyah (2017) mengulas prosedur pengurusan perizinan impor sementara di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya X. Penelitian tersebut mengulas pengajuan permohonan, pemeriksaan kelengkapan dokumen sampai dengan penetapan klasifikasi barang dan penerbitan izin impor sementara. Fajar dan Rahman (2017) mengulas penerapan *Indonesia National Single Window* pada DJBC, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Arif dan Daniel (2017) melakukan evaluasi atas

sistem informasi akuntansi pada penerimaan bea dan cukai secara umum berdasarkan temuan dari Badan Pemeriksaan Keuangan.

Menurut Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, sumber-sumber penerimaan Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terdiri dari pendapatan perpajakan, pendapatan negara bukan pajak dan hibah. Masing-masing penerimaan negara memiliki proses bisnis secara spesifik termasuk penerimaan bea masuk yang menjadi bagian dari penerimaan perpajakan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengulas sistem informasi akuntansi penerimaan negara secara spesifik pada bea masuk yang memfokuskan pada prosedur penerimaan bea masuk, potensi ancaman pada setiap proses dan pengendalian internal. Ulasan dalam penelitian ini belum pernah dilakukan dalam penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penelitian penerapan sistem informasi akuntansi untuk

pendapatan pada sektor pemerintah yaitu bea masuk dari aktivitas impor.

Penelitian ini menggunakan studi kasus pada KPPBC Ngurah Rai yang salah satu kegiatan utamanya adalah memberikan pelayanan dan pengawasan atas importasi barang. KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai memiliki peran sebagai *government agent* yang bertugas memfasilitasi perdagangan internasional, khususnya pengawasan terhadap masuknya barang ke daerah pabean Indonesia baik melalui terminal kedatangan internasional yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut maupun melalui terminal kargo internasional. Alasan lainnya adalah aktivitas impor barang yang diawasi oleh KPPBC Ngurah Rai cukup tinggi mengingat Bandara Internasional Ngurah Rai merupakan bandara internasional tersibuk ketiga setelah Bandara Internasional Soekarno Hatta dan Bandara Internasional Juanda berdasarkan data Dewan Bandar Udara Internasional. Adapaun data terkait dengan daftar Bandar udara tersibuk di Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Daftar Bandar Udara Tersibuk di Indonesia

No.	Nama Bandar Udara	Kota	2008	2009	2010	2011	2013
1	Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta	Jakarta	32,172,114	37,143,719	43,704,000	51,178,188	59,701,543
2	Bandar Udara Internasional Juanda	Surabaya	8,879,296	10,633,725	11,139,149	13,778,287	17,683,955
3	Bandar Udara Internasional Ngurah Rai	Denpasar	8,470,566	9,621,714	11,120,171	12,780,563	15,630,839
4	Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin	Makassar	4,703,118	5,063,860	6,546,831	7,456,381	9,634,237
5	Bandar Udara Internasional Kuala Namu	Medan				7,170,107	8,304,710
6	Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman	Balikpapan	3,576,380	4,311,322	5,105,031	5,680,961	7,194,859
7	Bandar Udara Internasional Hang Nadim	Batam	2,793,769	3,368,228	4,690,350	5,291,646	4,100,000
8	Bandar Udara Syamsudin Noor	Banjarmasin	1,765,955	2,079,022	2,619,867	3,103,191	3,888,993

Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_bandar_udara_tersibuk_di_Indonesia

Selain itu, impor barang khususnya melalui kargo internasional Ngurah Rai merupakan salah satu sektor penerimaan negara terbesar di KPPBC Ngurah Rai dibandingkan penerimaan dari sektor cukai, penerimaan negara bukan pajak, maupun penerimaan lainnya yang sah menurut

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, KPPBC Ngurah Rai dituntut untuk dapat menjalankan sistem dan prosedur yang menekankan pada aspek keseimbangan antara pengawasan dan pelayanan barang impor untuk dipakai melalui kargo sesuai dengan Peraturan Dirjen Bea dan Cukai No.

16/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Berikut data penerimaan bea masuk KPPBC Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai. Ngurah Rai selama tahun 2014-2015:

Tabel 2

Data penerimaan bea masuk KPPBC Ngurah Rai selama tahun 2014-2015

Tahun	Realisasi Penerimaan Pabean				Jumlah Pungutan Pabean (Rp)	Realisasi Bea Masuk (%)
	Bea Masuk (Rp)	BM TP (Rp)	Denda (Rp)	Pabean Lainnya (Rp)		
2014	63,939,977,762.00	-	960,762,500.00	579,827,680.00	65,480,567,942.00	109.13
2015	72,893,390,681.00	828,000.00	2,658,831,114.00	-	75,553,049,795.00	89.14

Sumber: diolah dari data penerimaan KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai

2. KAJIAN LITERATUR

2.1. Sistem Informasi Siklus Pendapatan

Menurut Romney dan Steinbart (2014) siklus pendapatan (*revenue cycle*) adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan menerima kas sebagai pembayaran atas penjualan tersebut. Pertukaran informasi secara eksternal yang paling utama dari siklus ini adalah dengan pelanggan. Secara ringkas, siklus pendapatan yaitu *give goods get money* (memberikan barang dan memperoleh pembayaran). Tujuan utama siklus pendapatan adalah menyediakan produk yang tepat pada saat yang tepat dengan harga yang sesuai. Masalah umum yang sering terjadi dalam siklus pendapatan ini menurut Romney dan Steinbart (2014) meliputi data induk yang tidak akurat atau tidak valid, pengungkapan yang tidak diotorisasi atas informasi sensitif, kehilangan atau hancurnya data, serta kinerja yang buruk.

Data induk dapat berupa data induk pelanggan, data induk persediaan, atau data induk harga. Kesalahan dalam data induk pelanggan dapat menyebabkan pengiriman barang ke alamat yang salah, keterlambatan dalam perolehan pembayaran karena mengirimkan faktur ke alamat yang salah, atau menjual barang kepada pelanggan yang telah melewati batas kreditnya Romney dan Steinbart (2014). Kesalahan dalam data induk persediaan dapat menyebabkan kegagalan dalam memenuhi pesanan

pelanggan secara tepat waktu yang disebabkan kurangnya pasokan persediaan sehingga dapat menurunkan penjualan di masa yang akan datang disebabkan karena ketidakpuasan pelanggan atas pemenuhan pesanan tersebut. Sementara itu, kesalahan dalam data induk harga dapat menyebabkan ketidakpuasan pelanggan karena menerima tagihan lebih dari yang seharusnya dibayar serta pendapatan yang hilang karena melakukan penagihan kurang dari semestinya. Di dalam siklus pendapatan, menurut Romney dan Steinbart (2014) terdapat empat aktivitas dasar, yaitu entri pesanan penjualan, pengiriman, penagihan, dan penerimaan kas.

2.2. Sistem Pengendalian Internal

Menurut Romney dan Steinbart (2014) pengendalian internal merupakan proses yang dijalankan untuk menyediakan jaminan memadai bahwa tujuan-tujuan pengendalian telah tercapai. Menurut PP No 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah disebutkan bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengendalian internal menjalankan tiga fungsi penting sebagaimana dijelaskan oleh Romney dan Steinbart (2014) yaitu

pengendalian preventif mencegah masalah sebelum timbul, pengendalian detektif, menemukan masalah yang tidak terelakkan dan pengendalian korektif, mengidentifikasi dan memperbaiki masalah serta memulihkan kembali dari kesalahan yang terjadi. Romney dan Steinbart (2014) juga memisahkan pengendalian internal dalam dua kategori. Pertama, pengendalian umum (*general control*), memastikan lingkungan pengendalian sebuah organisasi stabil dan dikelola dengan baik. Kedua, pengendalian aplikasi (*application control*), mencegah, mendeteksi, dan mengoreksi kesalahan transaksi serta penipuan di dalam program aplikasi.

Committee of Sponsoring Organization (COSO) pada tahun 1992 menerbitkan Pengendalian Internal (*Internal Control*) yang diterima secara luas sebagai otoritas untuk pengendalian internal yang digabungkan ke dalam kebijakan, peraturan, dan regulasi yang digunakan untuk mengendalikan aktivitas bisnis. Pada tahun 2013, kerangka *Internal Control (IC)* diperbarui untuk kesepakatan yang lebih baik lagi dengan proses bisnis dan penguasaan teknologi terkini. Menurut COSO Framework, *Internal Control* terdiri dari lima komponen yang saling terkait, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Kerangka pengendalian yang dikembangkan oleh COSO juga digunakan oleh pemerintah dalam menyusun Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2008).

2.3. Penerimaan Negara di Bidang Kepabeanaan


Menurut UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, di dalam pasal

1 ayat 9, yang dimaksud dengan penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Sementara itu menurut pasal 1 ayat 1 UU No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanaan yang dimaksud dengan kepabeanaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Jadi penerimaan negara di bidang kepabeanaan adalah uang yang masuk ke kas negara yang berasal dari aktivitas kepabeanaan. Penerimaan negara di bidang kepabeanaan dapat berupa bea masuk, bea keluar, denda administrasi dan bunga. Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.

Kewajiban kepabeanaan berupa pembayaran Bea Masuk dan PDRI yang timbul atas barang impor yang masuk ke Daerah Pabean kecuali barang tertentu yang ditetapkan menurut undang-undang yang berlaku memperoleh fasilitas pembebasan Bea Masuk dan PDRI. Menurut PMK 23 tahun 2015 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara, daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini. Sedangkan kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Gambar 1

Siklus Penerimaan Negara di Bidang Kepabeanaan



Sumber : www.beacukai.go.id

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan, wawancara dan observasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer karena bersumber langsung dari objek yang diteliti. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wawancara dilakukan kepada 5 orang informan yang terdiri dari 1 orang Kepala Seksi dan 4 orang pelaksana. Tujuan dilakukan wawancara adalah untuk mendapat informasi mendalam terhadap hal-hal yang dibutuhkan dalam pembahasan penelitian ini. Wawancara dilakukan minggu kedua Juni 2016. Adapun pemilihan informan didasarkan pada tugas dan fungsi pekerjaan sehari-hari.

Selanjutnya, observasi dilakukan dengan mengumpulkan data yang diperlukan melalui pengamatan secara langsung terhadap praktik penerapan standar yang berlaku, penelaahan dokumen-dokumen terkait, hasil wawancara dengan informan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang kondisi terkini di lapangan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Siklus pendapatan pada KPPBC Ngurah Rai atas barang impor yang masuk melalui kargo dimulai dari pemberitahuan impor barang, pembayaran dan pelunasan kewajiban kepabeanan ke rekening kas umum negara, proses pengeluaran barang, serta pelaporan pendapatan. Pada tahap pemberitahuan impor barang terdapat potensi ancaman yang mungkin terjadi yaitu dokumen Pemberitahuan Impor Barang tidak lengkap dan tidak akurat, pengguna jasa (importir) tidak memberitahukan pemasukan barang larangan dan pembatasan, dan sistem aplikasi pelayanan mengalami gangguan. Menurut Romney dan Steinbart (2014) data sumber (pesanan) yang tidak akurat tidak hanya mengakibatkan inefisiensi biaya tetapi juga memberikan dampak negatif bagi penjualan di masa depan. Hal ini juga berlaku bagi instansi pemerintah seperti KPPBC Ngurah Rai. Kesalahan input yang dilakukan oleh pengguna jasa tentunya akan mengakibatkan dokumen sumber yaitu Pemberitahuan Impor Barang menjadi tidak akurat yang mengakibatkan kelebihan atau kekurangan atas penerimaan negara yang seharusnya diperoleh. Kelebihan atau kekurangan pendapatan negara dapat terjadi karena salah memberitahukan jumlah, jenis, dan harga barang atau salah menentukan pos

tarif barang. Kesalahan input yang mengakibatkan kelebihan pendapatan tentunya akan merugikan bagi pengguna jasa itu sendiri, sedangkan kesalahan yang mengakibatkan kurangnya pendapatan akan mengakibatkan kerugian bagi negara.

Potensi ancaman yang kedua yaitu importir (pengguna jasa) tidak memberitahukan pemasukan barang larangan dan pembatasan. Masuknya barang larangan dan pembatasan seperti obat-obatan terlarang, senjata api maupun barang-barang pornografi tentunya akan mengakibatkan efek negatif bagi masyarakat. Bentuk pengendalian atas ancaman ini yaitu dengan memberikan hukuman baik denda administrasi maupun pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi importir yang memasukkan barang yang tidak memiliki izinnya. Langkah pengendalian lainnya menurut Peraturan Pemerintah no. 60/2008 dan Romney dan Steinbart (2014) bahwa kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi salah satunya dilakukan dengan pengendalian aplikasi. Pengendalian aplikasi berfungsi untuk mencegah, mendeteksi, dan mengoreksi kesalahan transaksi serta penipuan di dalam program aplikasi. Sistem akan melakukan pengecekan atas pemberitahuan impor barang yang telah diajukan importir terkait dengan barang yang diberitahukan merupakan barang larangan dan pembatasan atau bukan. Jika barang yang disampaikan merupakan barang larangan, maka sistem akan memberikan notifikasi kepada KPPBC Ngurah Rai untuk segera dilakukan penindakan. Jika barang yang diberitahukan merupakan barang yang dibatasi importasinya, maka sistem akan melakukan pengecekan atas perizinannya.

Ancaman yang ketiga adalah kemungkinan terdapat adanya gangguan sistem. Mulai pertengahan tahun 2015 KPPBC Ngurah Rai menggunakan sistem *Indonesia National Single Window* (INSW) dengan menggantikan prosedur

penyampaian Pemberitahuan Impor Barang menggunakan Penyimpanan Data Elektronik (PDE). INSW adalah sistem nasional indonesia yang memungkinkan dilakukannya penyampaian data dan informasi secara tunggal (*single submission of data and information*), pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (*single and synchronous processing of data and information*), dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian izin kepabeanan dan pengeluaran barang (*single decision making for customs clearance and release cargoes*). Sebelum penerapan sistem baru ini, pengguna jasa harus mengurus sendiri izin impornya ke instansi terkait misalnya Balai Karantina Ikan, BPOM, dan instansi terkait lainnya. Hal ini mengakibatkan inefisiensi biaya dan membutuhkan waktu yang lebih lama karena semakin lama pengurusan dokumen impor, akan semakin lama pula barang ditimbun di kargo yang mengakibatkan biaya sewa gudang menjadi lebih besar. Selain itu untuk pengurusan izin akan lebih rumit karena tiap instansi terkait memiliki standar persyaratan yang berbeda-beda. Dengan adanya sistem INSW maka semua pengurusan persyaratan kepabeanan maupun izin impor ke instansi terkait akan terintegrasikan ke dalam satu sistem. Proses Pemberitahuan Impor Barang menjadi lebih cepat dan dapat mengurangi biaya logistik secara signifikan. Meskipun pengendalian preventif belum diterapkan secara maksimal, KPPBC Ngurah Rai telah menerapkan pengendalian detektif dan korektif yang akan dilakukan pada saat proses pengeluaran barang untuk mengatasi ancaman kesalahan pemberitahuan impor barang sehingga potensi kerugian negara dapat diatasi.

Gangguan sistem pada INSW terjadi akibat perlambatan sistem maupun sistem mengalami *down* yang membuat pengurusan pemberitahuan impor barang tidak bisa dilakukan. Menurut observasi yang telah dilakukan dan laporan atas

riwayat gangguan sistem yang diperoleh dari petugas di bagian Seksi PDAD KPPBC Ngurah Rai, gangguan seperti ini cukup sering terjadi dengan intensitas sekitar 20 kali dalam sebulan, baik gangguan yang bersifat sektoral maupun keseluruhan sistem pelayanan. Sampai saat ini langkah pengendalian untuk mengatasi gangguan ini belum dilakukan secara optimal di antaranya pengguna jasa akan diarahkan untuk menghubungi *call center* INSW untuk memperoleh informasi terkait layanan INSW maupun menyampaikan aduan/keluhan tentang layanan impor/ekspor melalui INSW. Selain itu, Seksi PDAD selalu memantau gangguan yang terjadi dan tiap 30 menit sekali akan melakukan *follow up* ke Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai. Dampak atas gangguan ini akan mengakibatkan barang semakin lama ditimbun di kargo dan biaya sewa menjadi lebih besar. Hal ini tentunya bertentangan dengan tujuan pembuatan INSW sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*. INSW ditujukan untuk meningkatkan daya saing nasional dan memfasilitasi perdagangan dalam rangka menghadapi persaingan global, dengan mendorong kelancaran dan kecepatan arus barang ekspor dan/atau impor serta mengurangi biaya transaksi melalui peningkatan efisiensi waktu dan biaya dalam proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang (*customs release and clearance of cargoes*).

Proses yang kedua adalah pembayaran dan pelunasan kewajiban kepabeanan ke rekening kas umum negara. Organisasi bisnis melakukan penagihan setelah barang dan/atau jasa dikirimkan/diberikan, sedangkan instansi pemerintah seperti KPPBC Ngurah Rai tidak melakukan penagihan seperti halnya organisasi bisnis tersebut. *Customer* pada organisasi bisnis melakukan pembayaran

berdasarkan tagihan yang diterimanya, sedangkan di KPPBC Ngurah Rai, para pengguna jasa (importer) melakukan pembayaran secara *self assesment*. Pengguna jasa menghitung sendiri dan membayar Bea Masuk serta PDRI yang melekat pada importasi barang yang dilakukannya ke Rekening Kas Umum Negara.

Mulai tahun 2015 KPPBC Ngurah Rai juga menerapkan proses pembayaran dan pelunasan kewajiban kepabeanan menggunakan Modul Penerimaan Negara Generasi ke 2 (MPN G-2) di mana sebelumnya pembayaran kewajiban kepabeanan menggunakan dokumen Surat Setoran Pajak Cukai dan Pabean. Dengan penerapan sistem penerimaan negara yang baru tersebut, pembayaran atas kewajiban kepabeanan menjadi lebih mudah dan fleksibel. Faktor waktu dan kepraktisan pembayaran menjadi perubahan yang signifikan dari penerapan sistem ini. Dengan menggunakan sistem ini, pengguna jasa dapat melakukan pembayaran di atas jam kerja (24 jam). Walaupun sistem ini telah di desain dengan baik, bukan berarti bebas dari ancaman. Beberapa ancaman yang mungkin terjadi pada proses ini di antaranya kemungkinan terjadi lebih/kurang bayar dan kemungkinan sistem mengalami gangguan.

Ancaman yang pertama terkait kemungkinan terjadi lebih bayar. Ancaman ini dapat terjadi sebagai dampak dari kesalahan input pada saat pemberitahuan impor barang sehingga dokumen sumber tidak akurat. Kesalahan pembayaran ini bisa menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa atau bagi negara. Langkah pengendalian untuk mengatasi kemungkinan terjadi lebih/kurang bayar adalah dengan adanya informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi merupakan salah satu unsur dalam sistem pengendalian internal pemerintah (PP Nomor 60/2008). Salah satu bentuk penyampaian informasi ini adalah dengan adanya sosialisai secara berkala peraturan-peraturan terkait importasi

barang. Dengan begitu, importir akan lebih memahami ketentuan dan sanksi kepabeanan apabila melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian negara serta dapat meminimalisasi perbedaan interpretasi nomor HS (*Harmonized System*) antara pengguna jasa dengan pihak bea cukai. Kesalahan yang mengakibatkan lebih/kurang bayar di KPPBC Ngurah Rai disebabkan oleh adanya perbedaan interpretasi nomor HS antara pengguna jasa dengan bea cukai.

Tahap yang ketiga pada siklus ini adalah proses pengeluaran barang. Hal yang paling krusial terjadi pada tahap ini adalah apabila Sistem Komputer Pelayanan mengalami gangguan sehingga kode billing tidak bisa diperoleh. Kondisi ini mengakibatkan pembayaran tidak bisa dilakukan oleh pengguna jasa (importir). Pengguna jasa tidak akan dapat mengajukan proses pengeluaran barang karena syarat untuk dapat mengajukan permohonan Surat Persetujuan Pengeluaran Dokumen adalah pengguna jasa (importir) harus menyerahkan bukti Pemberitahuan Impor Barang dan Bukti Pelunasan atas bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang.

Sama halnya dengan gangguan yang terjadi pada Portal INSW pada saat proses pemberitahuan impor barang, gangguan pada Sistem Komputer Pelayanan cukup sering terjadi dengan intensitas setidaknya sekali dalam sebulan sebagaimana tercatat dalam laporan gangguan dari Seksi PDAD. Apabila kondisi ini terjadi, maka aktivitas terkait pembayaran kepabeanan benar-benar terhenti. Hal ini bertentangan dengan tujuan pelayanan kepabeanan yaitu untuk meminimalisasibiaya logistik. Penundaan seperti ini pada akhirnya akan menghambat proses pengeluaran barang sehingga biaya sewa gudang menjadi lebih besar.

Proses terakhir dalam sistem informasi akuntansi siklus pendapatan adalah pelaporan penerimaan negara. Di KPPBC Ngurah Rai, pelaporan penerimaan

negara dilakukan dengan menggunakan Modul Pelaporan Online (MPO). Pelaporan melalui MPO tersebut dilakukan setiap hari dengan cara mengakses ke *server* Kantor Pusat DJBC dengan menggunakan media internet. Manfaat MPO dibandingkan dengan pelaporan secara manual adalah sistem ini dapat menyajikan data dan informasi yang tepat waktu, akurat, dan *real time*. Namun demikian, terdapat potensi ancaman yang terjadi terkait dengan sistem ini.

Ancaman yang pertama yaitu laporan penerimaan negara rentan terhadap kesalahan. Hal ini disebabkan karena input data penerimaan dari Sistem Komputer Pelayanan ke MPO belum terotomatisasi. Petugas harus terlebih dahulu mengambil data dari Sistem Komputer Pelayanan kemudian dipindahkan ke media MS-Excel untuk di filter sesuai jenis penerimaan. Proses seperti ini sangat rumit, sehingga ada kemungkinan terjadi kesalahan dalam pelaporan penerimaan negara. Selain itu karena data bersifat rentan terhadap kesalahan, data tersebut masih dimungkinkan untuk dilakukan perbaikan. Meskipun masih ada kemungkinan laporan dapat diubah, namun jika perbaikan data sering terjadi tentunya akan meningkatkan ketidakpastian. Ancaman yang kedua adalah Sistem Komputer Pelayanan mengalami gangguan sehingga data sumber tidak dapat diperoleh. Sama seperti yang terjadi dengan gangguan pada sistem *billing* saat pembayaran, karena untuk permintaan kode *billing* dan untuk pengambilan data sumber menggunakan *server* yang sama, maka ketika terjadi gangguan pada Sistem Pelayanan Komputer, pegawai yang memiliki fungsi pelaporan keuangan tidak dapat mengambil data-data yang diperlukan untuk menyusun laporan penerimaan harian. Jika terjadi gangguan seperti ini maka pegawai menyusun laporan penerimaan sementara dari data-data yang terbatas. Hal ini tentunya akan mengurangi tingkat akurasi laporan penerimaan negara.

Terkait dengan siklus penerimaan negara dari bea masuk, KPPBC Ngurah Rai secara umum telah melaksanakan sistem pengendalian internal dengan baik. Sistem pengendalian internal telah menunjang tercapainya tujuan, khususnya tujuan pencapaian target penerimaan negara di bidang impor. Meskipun demikian terdapat beberapa kelemahan dari penerapan pengendalian internal di KPPBC Ngurah Rai. Pertama masih kurangnya pembatasan akses dalam aplikasi Sistem Komputer Pelayanan dimana pegawai yang seharusnya hanya memiliki akses pada pelayanan manifest juga memiliki akses pada pelayanan impor. Kedua, kurangnya pembatasan akses mesin X-Ray yang ditempatkan di kargo untuk memfasilitasi pemeriksaan barang impor. Penempatan X-Ray tersebut rawan di sabotase oleh pihak-pihak di luar KPPBC Ngurah Rai karena banyak pihak yang bebas berlalu-lalang di sekitar X-Ray seperti petugas Perusahaan Tempat Penimbunan Sementara, *Ground handling*, maupun petugas kebersihan.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Siklus pendapatan yang dilakukan oleh KPPBC Ngurah Rai atas barang impor yang masuk melalui kargo dimulai dari pemberitahuan impor barang, pembayaran dan pelunasan kewajiban kepabeanan ke rekening kas umum negara, proses pengeluaran barang, serta pelaporan pendapatan. Hal ini berbeda dengan siklus pendapatan pada sektor bisnis. Walaupun telah terjadi peningkatan prosedur pelayanan dan peningkatan sistem pada KPPBC Ngurah Rai namun terdapat potensi ancaman yang terjadi pada siklus pendaptan ini. Pada tahap pemberitahuan impor barang ini terdapat potensi ancaman yang mungkin terjadi yaitu dokumen Pemberitahuan Impor Barang tidak lengkap dan tidak akurat, pengguna jasa (importir) tidak memberitahukan pemasukan barang larangan dan pembatasan, dan sistem aplikasi mengalami gangguan.

KPPBC Ngurah Rai telah menerapkan proses pembayaran dan pelunasan kewajiban kepabeanan menggunakan Modul Penerimaan Negara Generasi ke 2 (MPN G-2) yang memungkinkan pengguna jasa dapat melakukan pembayaran di atas jam kerja (24 jam), namun masih terdapat potensi ancaman yang mungkin terjadi salah satunya terkait kemungkinan terjadi lebih bayar. Selanjutnya pada proses pengeluaran barang, KPPBC Ngurah Rai telah menggunakan sistem komputer pelayanan untuk memudahkan waktu pengeluaran barang oleh importer. Namun apabila terdapat gangguan sistem INSW mengakibatkan sistem komputer pelayanan mengalai gangguan yang berdampak pada penundaan proses pengeluaran barang sehingga biaya sewa gudang menjadi lebih besar.

Untuk pelaporan penerimaan negara, KPPBC Ngurah Rai telah menggunakan Modul Pelaporan *Online* yang memungkinkan dapat dilakukan setiap hari dengan cara mengakses ke server Kantor Pusat DJBC, sehingga data-data dan informasi dapat disampaikan tepat waktu, akurat, dan *real time*. Kesalahan input data penerimaan yang masih belum terotomatisasi dan gangguan Sistem Komputer Pelayanan mengakibatkan pelaporan keuangan harian tidak dapat dilakukan.

KPPBC Ngurah Rai secara umum telah melaksanakan sistem pengendalian internal dengan baik. Sistem pengendalian internal telah menunjang tercapainya tujuan, khususnya tujuan pencapaian target penerimaan negara di bidang impor walaupun masih terdapat beberapa ancaman yang terjadi pada tahap-tahap siklus penerimaan. Namun masih terdapat beberapa kelemahan dari penerapan pengendalian internal di KPPBC Ngurah Rai seperti masih kurangnya pembatasan akses dalam aplikasi Sistem Komputer Pelayanan, kurangnya pembatasan akses mesin X-Ray

yang ditempatkan di kargo untuk memfasilitasi pemeriksaan barang impor, rotasi pegawai dari satu bagian ke bagian lain yang berdampak pada lambatnya pelayanan karena pegawai yang baru dirotasi masih belum menguasai pekerjaannya.

Penelitian ini tidak mengeneralisasi proses sistem informasi akuntansi untuk penerimaan negara untuk seluruh aktivitas pelayanan KPPBC seluruhnya di Indonesia mengingat setiap KPPBC memiliki karakteristik masing-masing. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengulas sistem informasi akuntansi pada penerimaan sejenis ataupun penerimaan lainnya yang menjadi lingkup tugas dan fungsi KPPBC ataupun dapat mengulas penerimaan negara lainnya pada instansi pemerintah yang memiliki fungsi penerimaan negara baik dengan menggunakan metode kualitatif maupun dengan menggunakan metode kuantitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini, Direktorat Jenderal Bea Cukai perlu mengembangkan metode alternatif sebagai langkah antisipatif apabila portal INSW mengalami gangguan yang mengakibatkan pengguna jasa tidak dapat melakukan pengajuan Pemberitahuan Impor Barang.

Misalnya dengan cara menerapkan kembali metode pengajuan Pemberitahuan Impor Barang sebelum diterapkannya pengajuan melalui portal INSW yaitu menggunakan PDE (Penyimpanan Data Elektronik) yang bersifat sementara selama portal mengalami gangguan. Dengan demikian, pengguna jasa dapat melanjutkan ke proses pembayaran dan pengeluaran barang. Kemudian ketika Portal INSW sudah dapat diakses kembali, pengguna jasa dapat mengajukan Pemberitahuan Impor Barang lagi untuk keperluan pembaharuan database Pemberitahuan Impor Barang.

Selanjutnya, KPPBC Tipe Madya Pabean Ngunyah Rai perlu mengembangkan metode alternatif sebagai langkah antisipatif apabila Portal Pengguna Jasa maupun Sistem Komputer Pelayanan mengalami gangguan yang mengakibatkan kode *billing* yang digunakan untuk pembayaran kewajiban kepabeanan tidak dapat diperoleh. Misalnya pengguna jasa dapat menaruh jaminan senilai Bea Masuk dan pajak-pajak yang terutang Atau dengan menerapkan kembali metode sebelumnya yaitu pembayaran menggunakan SSPCP.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, F., & Daniel, D. R. (2017). Evaluasi sistem informasi akuntansi penerimaan perpajakan direktorat jenderal bea dan cukai. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 1, 20-43.
- Butkevicius, A (2009). Assessment of the integration of the accounting information system in small and medium lithuanian enterprises. *Ekonomika* 88 : 144-163.
- Darmansyah, A., Sutardi, A., Hamidah (2014). The effect of application computerized accounting information system (cais) on the quality of accounting information and managerial performance of sugar industries of Indonesia. *Global Illuminator*, 1, 45-62.
- Fajar, M. I., & Rahman, A. (2017). Implementasi Indonesia national single window (insw): suatu pendekatan business intelligence system (bis). *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 21, 12-23.
- Fitrios, R (2016). Factors that influence accounting information system implementation and accounting

- information quality. *International Journal Of Scientific & Technology Research*, 5, 193-198.
- Gracia, M.D., Nangoi, G.B., Tirayoh, V.Z. (2016). The evaluation of application of accounting information system concerning revenue cycle in PLN (Persero) Manado Region. *Jurnal EMBA*, 4, 826-836
- Hayati, S, Kalina, L. (2017). Sistem penerimaan kas atas bea masuk barang impor pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. *Jurnal Bisnis Administrasi*, 6, 61-68.
- Mas'ut, & Masrura, A (2018). Pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas pendapatan pajak daerah di bdan pengelola pajak dan retribusi kota medan. *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma*, 5, 29-37.
- Romney, M. B., Steinbart, P. J. (2014). *Accounting Information Systems, Indonesia Version*. Edisi ke-13. Jakarta: Salemba Empat.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- . Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- . Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.04/2015 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai.
- . Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai.
- . Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.
- . Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-07/BC/2006 tentang Sistem Pelaporan Terpadu.
- . Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.
- . Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- . Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*.
- . Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-46/BC/2011 tentang Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- . Surat Edaran Nomor SE-10/BC/2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Melalui Unit Pengendali Gratifikasi (UPG).
- . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.04/2015 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara.

-----, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.04/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor, Penerimaan Saifudin, Ardani, F. P. (2017). Sistem informasi akuntansi penerimaa dan pengeluaran kas dalam meningkatkan pengendalian internal atas pendapatan pada rsup dr. kariadi semarang. *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan*, 2, 123-137.

Simorangkir, D. S., Firmansyah, A. (2017). Evaluasi implementasi peranan pengendalian internal: pelaksanaan impor sementara di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya X. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 2, 81-98.

Warta Beacukai. 2016. *Hasil Kerja Bidang Pelayanan Bea Cukai Tahun 2015*. Volume 48. Jakarta: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Wati, I. (2014). Analisis prosedur akuntansi penerimaan pajak daerah pada ppk-skpd dinas pengelolaan keuangan daerah kota tangerang. *Media Riset Akuntansi, Auditing, & Informasi*, 14, 113-132.

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_bandar_udara_tersibuk_di_Indonesia diakses tanggal 29 Oktober 2018

Negara Dalam Rangka Ekspor, Penerimaan Negara atas Barang Kena Cukai, dan Penerimaan Negara yang Berasal dari Pengenaan Denda Administrasi atas Pengangkutan Barang Tertentu.